

RINGKASAN

**Khairul Berutu
210510214**

**Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja
Harian Lepas Sebagai Taruna Siaga Bencana
Berdasarkan Perjanjian Kerja Di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat
(Muhibuddin, S.H., M.Hum dan Hasan Basri, S.H.,
M.H)**

Hak atas pekerjaan merupakan hak dasar warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2), yang menegaskan hak untuk memperoleh pekerjaan, imbalan yang adil, serta perlakuan yang layak dalam hubungan kerja. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh Tenaga Harian Lepas (THL), termasuk mereka yang bertugas sebagai Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kabupaten Pakpak Bharat. Kondisi ini terlihat dari perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja mereka, yang masih menyisakan persoalan mengenai kepastian hukum, pengupahan, dan perlindungan hak-hak pekerja.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Tenaga Harian Lepas (THL) TAGANA, baik dari sisi aturan hukum maupun pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini juga menilai efektivitas perjanjian kerja sebagai dasar hukum dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak THL TAGANA. Melalui kajian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan sejauh mana praktik perlindungan yang berlangsung telah sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur hubungan kerja di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu menggabungkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan data faktual di lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan untuk membangun dasar normatif, serta wawancara dengan pihak terkait untuk menggali kondisi nyata mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi THL TAGANA. Seluruh data kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan dan menilai kesesuaian antara aturan hukum dan praktik yang berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian lepas belum optimal, terutama karena perjanjian kerja yang diterapkan kurang mengakomodasi hak-hak pekerja secara menyeluruh. Terdapat kekurangan dalam pengaturan mengenai jaminan sosial, upah, serta perlindungan keselamatan kerja sehingga perlunya perbaikan regulasi dan implementasinya. Penelitian menyatakan bahwa diperlukan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan perjanjian kerja untuk memastikan perlindungan hak tenaga kerja harian lepas sebagai Taruna Siaga Bencana secara efektif. Disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi dan perlindungan hukum guna menjamin kesejahteraan pekerja tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-Hak, Tenaga Kerja, Perjanjian, Harian Lepas.